

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat konstitusi, pemerintah sebagai regulator diberikan kewenangan untuk mengatur pemerintahan dalam Negara, pemerintah harus hadir ditengah masyarakat tanpa pernah membedakan warga Negara yang satu dengan yang lainnya sehingga terpenuhi keseluruhan hak sebagai warga Negara. Hak-hak warga Negara merupakan hal yang penting dan mendasar untuk diperhatikan, Negara melalui Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan atas terpenuhinya hak-hak warga negara melalui kebijakan. Apabila pelaksanaan atas kebijakan yang telah dibuat berjalan baik maka akan membentuk suatu perlindungan hukum.

Perlindungan hukum dalam arti luas merupakan upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹ Bentuk perlindungan hukum adalah pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan, perlindungan hukum wajib dijamin kepada seluruh warga Negara, tidak membedakan suku, ras, agama, atau bahkan fisik. Setiap warga Negara berhak menerima kesetaraan atau perlakuan sama oleh Negara, terdapat warga Negara yang memiliki keterbatasan fisik maka perlindungan hak bagi Penyandang Disabilitas perlu menjadi perhatian lebih. Hak-hak mendasar sebagai warga Negara bagi penyandang disabilitas acap kali tercederai bahkan diabaikan.

Kesetaraan hak-hak penyandang difabel di hampir semua negara masih menjadi perdebatan, Penyandang Disabilitas merupakan seorang manusia yang memiliki keterbatasan, diantaranya Penyandang Disabilitas memiliki keterbatasan dalam cacat fisik, cacat mental maupun gabungan dari cacat fisik dan mental. Kementerian sosial menyebut Penyandang Disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan

¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

istilah penderita cacat. Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang rentan dan berhak mendapatkan perlakuan, perhatian dan perlindungan. Acap kali Penyandang Disabilitas dikategorikan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.²

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menyatakan bahwa: “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”³ Penyandang Disabilitas merupakan seorang manusia yang memiliki keterbatasan, diantaranya Penyandang Disabilitas memiliki keterbatasan dalam cacat fisik, cacat mental maupun gabungan dari cacat fisik dan mental. Kementerian sosial menyebut Penyandang Disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah penderita cacat. Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang rentan dan berhak mendapatkan perlakuan, perhatian dan perlindungan. Acap kali Penyandang Disabilitas dikategorikan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.⁴

Politik hukum diartikan sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk tujuan negara yang dicita-citakan. Dengan demikian, sangat jelas bahwa politik hukum dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan cita-cita ideal Negara Republik Indonesia. Politik

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967

hukum yang akan, sedang dan telah diberlakukan di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia itu sangat penting, karena hal itu akan menjadi sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penerapan, pembentukan dan pembangunan hukum di Indonesia. Artinya, baik secara normatif maupun praktis-fungsional, penyelenggara negara harus menjadikan politik hukum sebagai acuan pertama dan utama dalam proses-proses di atas.⁵ Menurut Daniel S. Lev, yang paling menentukan dalam proses pembentukan hukum adalah konsepsi dan kekuasaan politik, yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam negara, tergantung pada keseimbangan politik, defenisi kekuasaan, evolusi ideologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya.⁶

Melalui Peraturan Daerah, sebuah kebijakan telah dikeluarkan oleh pejabat daerah dalam hal ini yakni Gubernur DKI Jakarta untuk memastikan setiap warga negara terkhusus Penyandang Disabilitas dapat diberikan kepastian hukum atas pemenuhan hak sebagai warga negara dalam mewujudkan kesetaraan kepada seluruh warga negara. Sebagai warga negara, Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk diberikan aksesibilitas dalam bidang ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Karena seorang Penyandang Disabilitas memiliki suatu kekurangan maka perlu regulasi yang dapat memastikan tidak ada yang dapat memanfaatkan kekurangan seorang Penyandang Disabilitas sehingga seluruh hak sebagai warga negara dapat terpenuhi.

Merujuk persoalan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dirumuskan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat isu kesetaraan hak asasi manusia terhadap Penyandang Disabilitas dalam Hukum di Indonesia. Setiap orang berpotensi menjadi seorang Penyandang Disabilitas, akibat kecelakaan kerja, kecelakaan jalan dan lainnya. Dalam prakteknya, sebagai warga Negara seorang Penyandang Disabilitas kerap mendapatkan diskriminasi atas perbedaan perlakuan kepadanya, Negara seharusnya hadir sebagai pamong untuk kesetaraan warga negara seluruhnya tanpa terkecuali

⁵ Frenki, *Politik Hukum dan Perannya dalam Pembangunan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi*, Jurnal Hukum hal.4

⁶ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 190.

sesuai dengan amanat dalam Pasal 28 D Ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 yang berisi mengenai setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Hak-hak yang terdapat dalam Konvensi tersebut merupakan dasar bagi penyandang disabilitas untuk mempertahankan hidup serta memperjuangkan hak yang melekat pada dirinya. Dalam Konvensi ini penyandang disabilitas dilindungi oleh hukum untuk selalu berkembang dan dinamis dalam pembangunan sosial dan semua orang berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik.⁷ Menurut penulis, aturan tersebut telah memenuhi unsur diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas. Penjelasan atas diskriminasi telah tertuang dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis ingin mengkaji lebih jauh dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana politik hukum pembentukan peraturan di Indonesia terkait Penyandang Disabilitas?
2. Apa peran Negara dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Kesetaraan dalam Hak Asasi Manusia merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi oleh Negara. Karena Indonesia merupakan Negara hukum,

⁷ Muhammad Ramadhana Alfaris, *Payung Hukum Penyandang Disabilitas dalam Konteks Dukungan dan Aksesibilitas terhadap Pembangunan Sosial Berkelanjutan*, Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 1/Nomor 2/ Desember 2018, hal 203.

⁸ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

maka segala bentuk pengupayaan kesetaraan antar masyarakat sudah semestinya dibentuk aturan melalui Peraturan Perundang-Undangan. Dengan ini penulis memberikan ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap Penyandang Disabilitas;
- 2) Menganalisis Undang-Undang Dasar 1945 dengan tinjauan perspektif Hak Asasi Manusia.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis peraturan, teori atau pendapat ahli terkait Perlindungan Hukum atas Penyandang Disabilitas khususnya perempuan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penulisan terkait penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran untuk diharapkan dapat bermanfaat dan untuk menganalisis efektifnya produk hukum yang dibentuk oleh Negara dalam penegakkan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas terkait perlindungan hukum Negara dalam pemenuhan hak untuk penyandang disabilitas dan menjadikan masyarakat umum peka terhadap isu disabilitas untuk menciptakan kondisi masyarakat yang inklusif.